BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDAR LAMPUNG

Jl. Patria Gg. Cinde No.26, RT.003. LK. I
Kel. Kedaton, Kec. Kedaton, Kota Bandar Lampung
email: panwaskotabalam@gmail.com

Bandar Lampung, 2 Januari 2019

Nomor : 001 /K.LA-14/PM.00.02/I/2019
Lampiran : -
Sifat : Penting
Perihal : **Rekomendasi**

KepadaYth,
Ketua KPU Kota Bandar Lampung
Di -
Bandar Lampung

Memenuhi ketentuan pasal 101 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bahwa Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah Kabupaten/Kota terhadap pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu *a quo* serta memenuhi ketentuan pasal 103 huruf b bahwa Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota serta merekomendasikan hasil pemeriksan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam Undang-Undang ini , maka disampaikan hal-hal yang substansial sebagai berikut :

1. Memperhatikan pasal 43 ayat (7) Peraturan KPU Nomor 34 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peratuaran KPU Nimor 24 Tahun 2018 Dana Kampanye Pemilu bahwa Pengurus Partai politik Tingkat Pusat, Daerah Provinsi, dan Daerah Kabupaten/Kota menyampaikan LPSDK kepada KPU, KPU Provonsi/KIP Aceh,dan KPU/KIP Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannnya dilakukan sesuai dengan jadwal dalam Peraturan KPU mengenai Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu yang dilakukan paling lambat pukul 18.00 waktu setempat ;
2. Memperhatikan Surat Edaran Ketua KPU Republik Indonesia Nomor 1512/PL.01.6-SD/03/KPU/XII/2018 Prihal Penyampaian Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) bahwa KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota agar memberitahukan kepada Calon Anggota DPD, Pimpinan Partai Politik, serta Tim Kampanye Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden di tingkat

Scanned by CamScanner

Provinsi dan Kabupaten/Kota Bahwa Penerimaan LPSDK akan dilaksanakan pada tanggal 2 Januari 2019 pukul 08.00 s.d 18.00 Waktu setempat di Kantor KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;

3. Bawaslu Kabupaten/Kota memastikan pelaksanaan penyampaian LPSDK di Kantor KPU pada tanggal 2 Januari 2019 dari pukul 07.00 sampai dengan pukul 24.00 (sehingga proses pemeriksaaan diokumen LPSDK selesai) serta Bawaslu melakukan pengawasan dan menyampaikan laporan dengan fokus pengawasan antara lain memeriksa Peserta Pemilu yang telat menyampaikan laporan LPSDK. Menyampaikan laporan yang telat dimaksud adalah ketika Peserta Pemilu datang dan memberikan dokumen laporan setelah pukul 18.00 waktu setempat dan sebelum pukul 24.00.

Berdasarkan hal-hal diatas Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung memberikan **Rekomendasi** kepada Ketua KPU Kota Bandar Lampung untuk memberikan perpanjangan waktu penyerahan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) kepada Partai Berkarya Kota Bandar Lampung sampai dengan pukul 24.00 WIB.

Demikian untuk maklum, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDAR LAMPUNG
KETUA,

CANDRAWANSAH, S.I.Kom.

Tembusan : Disampaikan Kepada Yth,
- Ketua Bawaslu Provinsi Lampung

Scanned by CamScanner